



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL  
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Sekadau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 48 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL KABUPATEN SEKADAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Metrologi Legal Kabupaten Sekadau.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Sekadau.
9. Ketertelusuran merupakan Hierarki Standar Ukuran dari Standar Kerja sampai Standar Tingkat I.
10. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya

- berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera.
12. Tera ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.
  13. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
  14. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan / atau kualitas.
  15. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
  16. Alat Timbangan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa dan penimbangan.
  17. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
  18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah.
  19. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan administrasi yang melaksanakan tugas administrasi dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
  20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sekadau.

### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPTD Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Dinas.
- (3) Wilayah kerja UPTD pada 7 (tujuh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sekadau.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian.

### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD metrologi legal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPTD;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis operasional kemetrolagian;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional kemetrolagian;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang kemetrolagian meliputi pelayanan tera dan tera ulang UTPP.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrolagian berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrolagian serta ketatausahaan UPTD;

- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional bidang kemetrologian serta ketatausahaan UPTD; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kegiatan UPTD;
  - b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD;
  - c. menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai

kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kepegawaian

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidang urusan perdagangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPTD Metrologi Legal yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.
- (3) Apabila Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas, Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Jabatan

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada APBD Kabupaten Sekadau dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat awal Januari 2019.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 59 TAHUN 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH METROLOGI LEGAL  
KABUPATEN SEKADAU

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SEKADAU



BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001